

Batasan konsep pengawasan horizontal oleh lembaga praperadilan dalam gugatan sah atau tidaknya penghentian penyidikan menurut KUHAP: Studi kasus Putusan Praperadilan No. 31/Pid.Prap/2014/PN.Jkt.Sel = The limitation concept of horizontal control by preliminary examination praperadilan institution in the validity of investigation termination lawsuit according to criminal code procedure (KUHAP): A case study of Praperadilan Verdict No. 31/Pid.Prap/2014

Ali Lamhari, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20445456&lokasi=lokal>

---

Abstrak

**ABSTRAK**

Skripsi ini membahas mengenai batasan konsep pengawasan horizontal oleh lembaga praperadilan menurut KUHAP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Berdasarkan konsepnya, pengawasan horizontal menurut KUHAP lebih menekankan pada kedudukan dan fungsi hakim praperadilan sebagai examining judge, dan bukan sebagai investigating judge. Belakangan prakteknya telah berkembang dimana fungsi pengawasan horizontal yang dilakukan hakim praperadilan mengarah menjadi sebagai investigating judge. Salah satunya tercermin dalam putusan perkara praperadilan mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang dimohonkan oleh Toto Chandra, dimana hakim praperadilan yang memeriksa dan memutus perkara tersebut secara tidak langsung telah mencampuri kewenangan penyidik dalam hal penghentian penyidikan.

---

**ABSTRACT**

This study focuses on the limitation concept of horizontal control by praperadilan in the validity of investigation termination lawsuit according to KUHAP. To analyze the data, this research use normative juridical method. As a concept, the horizontal control conducted by KUHAP has emphasis on the position and the function of praperadilan judge as examining judge, and not as investigating judge. However lately it has been evolved in practice that horizontal control performed by praperadilan judge leads in favor to make its position close to be investigating judge. This tendency is reflected in the praperadilan verdict of Toto Chandra, where the praperadilan judge who examine and decide this case indirectly has interfered the authority of the investigator to terminate the case or not.